



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 111

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh ITB Ahmad Dahlan dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lainnya.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - 1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 112

- f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
- h. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
- i. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
- j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di ITB Ahmad Dahlan dengan alasan yang sah.
- l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari ITB Ahmad Dahlan ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke ITB Ahmad Dahlan yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

2. RASIONAL

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 113

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.	Ketersediaan kebijakan ITB Ahmad Dahlan tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) Keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Perguruan tinggi, 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> yang komprehensif serta 3) Mempertimbangkan perubahan di masa depan.	✓ Kebijakan ITB Ahmad Dahlan tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator
2.	ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pengembangan kurikulum.	Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum ITB Ahmad Dahlan yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel	✓ Pedoman pengembangan kurikulum ITB Ahmad Dahlan memuat 100% kriteria indikator



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 114

		dan transparan.	
3.	ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum ITB Ahmad Dahlan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	✓ Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum ITB Ahmad Dahlan mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator
4.	ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman ITB Ahmad Dahlan yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	✓ ITB Ahmad Dahlan memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
5.	ITB Ahmad Dahlan menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	✓ ITB Ahmad Dahlan memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
6.	Program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku).	✓ Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap semester.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 115

7.	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	✓ 100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
8.	Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	<p>✓ 100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.</p> <p>✓ Sistem monev dilakukan secara online.</p>
9.	Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	✓ Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
10.	Kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	✓ Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 116

11.	Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	✓ 100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
12.	Tersedianya panduan tugas akhir	Ketersediaan panduan tugas akhir pada Sarjana dan panduan tesis pada Magister	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif pada Sarjana ✓ Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif pada Magister
13.	Setiap Lembaga, UPT, prodi ITB Ahmad Dahlan harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	Laporan kinerja semester melalui PDPT	✓ Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
14.	Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/ perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.	Ketersediaan pedoman pembimbingan akademi	✓ 100% tersedia dokumen PA dan tervalidas
15.	Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.	Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik pada Sarjana	✓ 1 minggu sebelum input KRS



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 117

16.	Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.	Keterlaksanaan pembimbingan akademik pada Sarjana	✓ Minimal 4 kali/ semester
17.	Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.	Waktu penyelesaian tugas akhir dan tesis mahasiswa kurang dari dua semester	✓ $\geq 80\%$
18.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.	Daftar pembimbing skripsi dan tesis sesuai kajian keilmuan	✓ 100% sesuai bidang ilmu
19.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.	Beban maksimal setiap dosen pembimbing skripsi dan tesis	✓ ≤ 10 mahasiswa
20.	Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi dan tesis	Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi dan tesis	✓ Rata-rata sebanyak 8 kali pada Program Sarjana dan Program Magister
21.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (<i>content</i>) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.	Menetapkan 2 orang penguji skripsi dan 3 orang penguji tesis sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (<i>content</i>) dan metodologi	✓ 2 orang penguji skripsi/mahasiswa ✓ 3 orang penguji tesis/mahasiswa
22.	Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.	Melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.	✓ 100% tersedia dokumen laporan dan bukti pelaksanaan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 118

23.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	✓ 100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
24.	BPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.	BPM dan gugus mutu membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid.	✓ Tersedianya instrumen monitoring perkuliahan
25.	Ketua Prodi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik	Ketua Prodi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik	✓ Minimal 3 kali tiap semester.
26.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring	✓ Tersedianya dokumen
27.	Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.	Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala	✓ Tersedianya dokumen
28.	Setiap pengelola unit wajib menyusun Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra ITB Ahmad Dahlan secara realistis dan melaporkannya.	Setiap pengelola unit wajib menyusun Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra ITB Ahmad Dahlan	✓ Tersedianya Dokumen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 119

29.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Ketua Prodi ITB Ahmad Dahlan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi	✓ Minimal 2 kali/semester.
30.	Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik 	
31.	Program studi memiliki aturan dan panduan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan skema pembelajaran daring, blended dan tatap muka	Tersedianya aturan atau panduan bagi dosen dan mahasiswa tentang mekanisme pembelajaran daring, blended dan tatap muka konvensional	✓ 100%
32.	Program studi Sarjana memiliki aturan dan panduan pengelolaan pembelajaran khusus program MBKM (8 bentuk kegiatan pembelajaran)	Tersedianya aturan dan panduan bagi dosen dan mahasiswa terhadap pelaksanaan MBKM yang terintegrasi dalam 8 bentuk kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 120

33.	Program studi Sarjana memiliki perencanaan pengawasan dalam pengelolaan pembelajaran secara periodik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang meliputi jadwal petugas, instrumen, hasil pengawasan, dan tidak lanjut hasil pengawasan 2. Prodi melakukan Monev efektifitas pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tiap akhir semester 	✓ 100%
-----	--	--	--------

4. STRATEGI PENCAPAIN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- b. BPM
- c. Dekan
- d. Ketua program studi

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Peraturan-peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)
 - 1) SOP Pengelolaan Team Teaching
 - 2) SOP Pembimbing Akademik
 - 3) SOP Pembimbing Skripsi
 - 4) SOP Pelaksanaan pendadaran
 - 5) SOP Cuti Bersama
 - 6) SOP Monitoring Perkuliahan
 - 7) SOP Mutasi Mahasiswa



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 13 - 121

7. REFERENSI

- a. Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republic Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviwer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.